

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FESYEN TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

LIDYA SHERY MUIS
NPM : 15310008

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2017

LEMBAR PERSETUJUAN
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FESYEN
TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Diajukan Oleh :

LIDYA SHERY MUIS


NPM : 15310008

TELAH DI UJI

Tanggal : 22 Juli 2017

OLEH :

Pembimbing I



Dr. Ari Purwadi S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dwi Tatak Subagyo S.H., M.Hum

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ari Purwadi S.H., M.Hum

LEMBAR PENGESAHAN
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FESYEN
TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Diajukan Oleh :



LIDYA SHERY MUIS

NPM : 15310008

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI

Pada Tanggal : 22 Juli 2017

Susunan Dewan Penguji

| Nama Penguji | Tanda Tangan |
|---------------------------------|--|
| Dr. Edi Krisharyanto, S.H.,M.H. | Ketua  |
| Dr. Titik Suharti, S.H., M.H. | Anggota  |
| Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. | Anggota  |
| Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum. | Anggota  |

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 22 Juli 2017

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ari Purwadi S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb., puji syukur penulis hadiratkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FESYEN TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**". Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua para pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Prof. Sri Harmadji., dr., SP.THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Bapak Bambang Yunarko, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dengan sabar.
4. Bapak Dwi Tatak Subagyo. S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberi masukan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
5. Para dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan pelayanan administrasi dan banyak bantuan selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan tesis ini;
7. Keluarga saya yaitu Alm. Papa Muis Bermansyah B.A, Mama Sanimar, Kakak Marini Muis A.Md., dan Adik Silvia Rossa Muis S.Ked., yang selalu berdoa, memotivasi dan mendukung saya;
8. Ayah Prof. Darto Saharso, dr.,SpA(K) dan Ibunda Renny Saharso, S.H., M.Kn. yang selalu berdoa, memotivasi, mendukung dan menasihati saya sampai saat ini serta seluruh keluarga besar saya.
9. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu memberi semangat dan saling membantu yaitu Mbak Erna, Mbak Tika, Vidi, Badrus, Pak Rudi, Mbak Diana, Mbak Ana, Pak Rudi Kapolsek, Pak Ardi, Pak Narso, Pak Gaguk, Pak Ricky, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.
10. Sahabat MKn Berisik Niken, Santi, Said, Giri, Mbak silvi dan Sahabat Garda Depan Aisella, Hanna dan Ega yang selalu memberikan dukungan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Agustus 2017

Lidya Shery Muis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidya Shery Muis

NPM : 15310008

alamat : Jl. Darmo Permai Selatan XI No. 16 Surabaya

No. Telp : 082169012884

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FESYEN TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasi di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan dari karya orang lain.

Apabila ternyata nanti tesis tersebut ditemukan unsur pembajakan, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, Agustus 2017

Yang Menyatakan,



**Lidya Shery Muis
NPM : 15310008**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| ABSTRAK | ix |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah..... | 1 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| C. Manfaat Penelitian | 11 |
| D. Kajian Teoritis | 12 |
| 1. Hak Cipta | 12 |
| 2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) | 14 |
| 3. Ekonomi Kreatif | 17 |
| 4. Fesyen | 17 |
| E. Metode Penelitian | 18 |
| F. Pertanggungjawaban Sistematika..... | 20 |
| BAB II URGensi HAK CIPTA FESYEN TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN | |
| A. Hak Cipta Fesyen | 22 |
| B. Ekonomi Kreatif Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN | 25 |
| 1. Subsektor Fesyen Dan Ekonomi Kreatif | 28 |
| 2. Peranan Pola Pikir Kreatif | 32 |
| 3. Peran Industri Kreatif Dengan Terselenggaranya MEA..... | 35 |

| | |
|---|----|
| 4. Dampak Positif Dan Negatif MEA | 36 |
| 5. Pentingnya Ekonomi Kreatif dan HKI Dalam Fondasi MEA | 40 |
| C. Urgensi Hak Cipta Fesyen Dan Ekonomi Kreatif Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN | 41 |
| 1. Pembajakan Hak Cipta | 42 |
| 2. Peluang Bagi Pengusaha Dengan Terselenggaranya MEA | 45 |
| BAB III PERLINDUNGAN HUKUM FESYEN TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN | |
| A. Bentuk Perlindungan Hak Cipta Terhadap Fesyen Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..... | 49 |
| 1. Pengertian Hak Cipta | 49 |
| 2. Karakteristik Fesyen | 52 |
| 3. Tujuan Hak Cipta Fesyen | 52 |
| 4. Subjek Hak Cipta Fesyen | 52 |
| 5. Objek Hak Cipta Fesyen | 53 |
| 6. Hak-hak Yang Dilahirkan Hak Cipta Fesyen | 53 |
| 7. Jangka Waktu Perlindungan Ciptaan Fesyen | 54 |
| 8. Perlindungan Hak Cipta | 55 |
| 8. Hak-hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta | 56 |
| 10. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Fesyen | 57 |
| B. Ekonomi Kreatif Masyarakat Ekonomi ASEAN Dalam Perlindungan Hak Cipta Fesyen | 62 |
| C. Perlindungan Hak Cipta Fesyen di Masyarakat Ekonomi ASEAN | 66 |
| 1. Melakukan Pencatatan Hak Cipta | 69 |
| 2. Melakukan Pengumuman Hak Cipta | 71 |
| BAB IV PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |

ABSTRAK

Fesyen merupakan salah satu sektor andalan dalam ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif erat hubungannya dengan hak cipta karena perkembangan ekonomi kreatif berfokus kepada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi kepada penciptanya. Ekonomi kreatif di era MEA membuat hak cipta fesyen rentan terkena pembajakan karena MEA memberlakukan pasar tunggal terhadap negara anggota ASEAN. Pembajakan mengakibatkan pencipta mengalami kerugian moril karena merasa hasil karyanya tidak dihargai dan kerugian materiil karena hasil karyanya telah tersebar namun tidak memberikan insentif kepada pencipta. Hal ini membuat penulis tertarik mengangkat isu hukum tentang urgensi hak cipta fesyen terhadap ekonomi kreatif dalam MEA dan bentuk perlindungan hukum fesyen terhadap ekonomi kreatif dalam MEA.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dikaji menggunakan aturan hukum terkait hak cipta fesyen, Ekonomi kreatif dan masyarakat ekonomi ASEAN. Pengkajian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kemudian dianalisis hubungan antara aturan hukum secara sistematis.

Bentuk perlindungan hak cipta terhadap ekonomi kreatif dalam MEA terlihat dari kebijakan pemerintah memperbaharui UUHC dan pengesahan Perpres Bekraf. Penjelasan UUHC menyatakan bahwa ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara. Bekraf bertugas untuk menetapkan kebijakan terhadap ekonomi kreatif. Pembaruan UUHC dan mengesahkan Perpres Bekraf diharapkan dapat memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Peneliti berharap pelaku pembajakan ditindak dengan tegas sesuai ketentuan yang terdapat dalam UUHC dan Perpres Bekraf diharapkan dapat ditingkatkan menjadi UU Bekraf karena Bekraf merupakan badan yang berperan penting dalam kemajuan ekonomi kreatif dalam era MEA.

Kaca Kunci : Hak Cipta Fesyen, Ekonomi Kreatif, Masyarakat Ekonomi ASEAN

ABSTRACT

Fashion is one of the mainstay sectors in the creative economy. The creative economy is closely tied to copyright because of the creative economic development to create goods and services that can bring economic benefits to its creators. The creative economy in the MEA era of fashion copyright is vulnerable to piracy because MEA imposed a single market against ASEAN member countries. Piracy hell creators suffered moral loss because they feel the results of his work is uncertain and material losses because the results of his work certainly does not provide incentives to the creator. This is made the authors interested in raising legal issues about the urgency of fashion copyright to the creative economy in the MEA and the fashion legal form of the creative economy in the MEA. This research uses normative research type, that is legal research which is studied using fashion copyright regulation, creative economy and ASEAN economic society. Assessment was done by approach of legislation and conceptual approach then analyzed the relationship between law rule systematically. The form of copyright law to the creative economy in the MEA is visible from the government's policy to renew the UUHC and the ratification of Presidential Decree of Bekraf. UUHC explanation states that the creative economy becomes one of Indonesia's mainstay to improve the country's economy. Bekraf to build economic policy. The UUHC renewal and the endorsement of the Presidential Regulation on Bekraf are expected to meet the elements and the development of creative economy. Researchers hope the perpetrators of piracy are dealt with firmly in accordance with the provisions of the UUHC and Perpres Bekraf is expected to be repaired into Law Bekraf because Bekraf is a body that plays an important role in the advancement of creative economy in the era of MEA.

Keywords: *Copyright of Fashion, Creative Economy, ASEAN Economic Community*